

### PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI **DENGAN RAHMAT DANI** TENTANG

#### JASA PENYIARAN BERITA KEHILANGAN

Nomor: 225/RRI-BKT/PKS/LPU/05/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 26 Mei 2025, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Maijondri

Jabatan

: Plh.Kepala RRI Bukittinggi

Alamat

: Jalan Muhammad Yamin No. 199, Aur Kuning, Aur Birugo

Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh,

Kota

Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan :

Nama

: Rahmat Dani

No Telepon : 081397821569

Alamat

: Agam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

### PASAL 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Penyiaran Spot Adlibs Berita Kehilangan, di RRI Bukittinggi
- (2) Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Spot Iklan berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;

- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gemba Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majure).

# PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rahmat Dani

2.819670503/199203 1 006

PIHAK PERTAM